

---

## Apakah Pembinaan Intelektual bisa Membuat Warga Binaan Masyarakatan dapat Memperbaiki Diri Khususnya di Lapas Kelas Iib Gunungsitoli.

Erwin Romi Satrianus Nazara  
Politeknik Ilmu Masyarakatan  
Padmono Wibowo  
Politeknik Ilmu Masyarakatan

Alamat : Jalan Raya Gandul No. 4 Gandul Cinere Depok, Telepon (081262132017)  
Korespondensi: romisatrianustr@gmail.com

**Abstrak.** Sistem Masyarakatan adalah sebuah sistem yang berbasis pembinaan, salah satunya pembinaan intelektual yang bertujuan mewujudkan tujuan masyarakatan. Karena erat kaitanya kecerdasan intelektual dengan sikap dan perilaku yang baik. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Pembinaan Intelektual sangat perlu dilakukan kepada para Narapidana, karena dengan intelektual yang baik maka seseorang dapat berpikir abstrak, menelaah dan bertindak efektif dan efisien Ketika melakukan kegiatannya. Namun penerapan pembinaan Intelektual di Lapas yang ada di Indonesia masih kurang, yang dikendalikan beberapa faktor seperti kurang terarahnya pembinaan, fasilitas yang ada kurang memadai dan juga kendala dari Narapidana Itu sendiri, sehingga Pembinaan Intelektual yang dijalankan selama ini masih belum memberi dampak bagi terwujudnya tujuan sistem masyarakatan.

**Kata Kunci:** Pembinaan, Intelektual

*Abstract. The correctional system is a constructions based system, one of which is intellectual development which aims to realize the goals of correctional. Because intellectual intelligence is closely related to good attitudes and behavior. The research method used is a qualitative method. Intellectual development really needs to be done to prisoners, because with good intellectuals, someone can think abstractly, examine and act effectively and efficiently when carrying out their activities. However, the implementation of intellectual development in prisons in Indonesia is still lacking, which is constrained by several factors such as the lack of direction of guidance, inadequate facilities and also obstacles from the prisoners themselves, so that the intellectual development that has been carried out so far has not had an impact on the realization of the goals penitentiary system.*

**Keywords:** Constructions, Intellectual

## PENDAHULUAN

Perkembangan paradigma teori tujuan pemidanaan di dunia sangat banyak mengalami perubahan. Tentunya Indonesia sendiri juga mengikuti dan menganut paradigmanya sendiri. Perkembangan paradigma teori tujuan pemidanaan ini berubah karena perubahan pemikiran manusia yang terus berkembang. Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menceritakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Artinya pemidanaan itu sendiri dimaksudkan sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang sengaja dilakukan akibat dari perbuatan melawan hukum yang berlaku. Perkembangan teori tujuan penghukuman memiliki sejarah yang Panjang dimulai dari teori retributif sampai kepada teori reintegrasi social.

Teori Reintegrasi Sosial merupakan teori yang beranggapan bahwa terdakwa adalah individu yang salah jalan maka perlu di tuntun Kembali kearah yang lebih baik serta memulihkan hubungannya dengan masyarakat. Ini didasarkan karena kejahatan terjadi bukan hanya semata mata menjadi tanggung jawab individu tersebut akan tetapi juga tanggung jawab masyarakat karena kejahatan terjadi disebabkan adanya keretakan hubungan masyarakat dengan individu. Dikarenakan adanya hubungan yang retak antara masyarakat dan individu maka harus dilakukan sebuah upaya pemulihan hubungan yang baik harmonis antara pelanggar hukum dengan masyarakat. Dibalik hal tersebut individu akan di berikan pembinaan supaya iya dapat menyadari kesalahannya dan Ketika ia keluar dari Lembaga pemasyarakatan makai a sudah siap membaaur dan membangun hubungan hidup-kehidupan dan pemulihan. Maka hal ini lah yang mendasari terbentuknya terbentuknya filsafat dari sistem pemasyarakatan Indonesia.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Menurut UU No. 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

*APAKAH PEMBINAAN INTELEKTUAL BISA MEMBUAT WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAPAT MEMPERBAIKI DIRI KHUSUSNYA DI LAPAS KELAS IIB GUNUNGSITOLI.*  
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. <sup>1</sup>

Sistem pemasyarakatan ini bertujuan membuat setiap individu menyadari secara utuh kesalahannya, memperbaiki diri dengan pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dimana dengan hal tersebut dia tidak akan mengulangi tindak pidana Kembali sekaligus memulihkan hubungan masyarakat dengan individu yang telah retak. Sehingga individu dapat Kembali ke lingkungan bermasyarakat berinteraksi serta berperan aktif didalam masyarakat itu sendiri sehingga menjalani hidup lebih baik dari sebelumnya dengan rasa penuh tanggung jawab. Kegiatan dalam Lembaga pemasyarakatan tidak hanya menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan begitu apabila mereka nantinya bebas, mereka dapat diterima Kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sedia kala. Fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan yang ada di dalam Lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut sangat bertentangan apabila dibandingkan dengan Langkah pemasyarakatan mencapai tujuannya sebagai tempat pembinaan, agar sewaktu bebas mereka dapat diterima kehadirannya.<sup>2</sup>

Kegiatan pembinaan dan pembimbingan merupakan kunci dari keberhasilan mencapai tujuan pemasyarakatan. Melihat dari filsafat sistem pemasyarakatan system pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah berorientasi kepada pembalasan dan penjelasan lain perwujudan perlakuan pembentukan individu menjadi lebih baik. Dalam dokumen Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan tahun 2009, bab II, ditegaskan bahwa reintegrasi sosial adalah filsafat penghukuman yang mendasari pelaksanaan (sistem) Pemasyarakatan; “Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan), deterrence (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan (penghukuman) tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1a-b.

<sup>2</sup> Risang Achmad Putra Perkasa, ”Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan”. Wajah Hukum. Vol.4(1). April 2020, hal. 109

berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan (penghukuman) ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).”<sup>3</sup>

## LATAR BELAKANG

Di Indonesia perlakuan kepada narapidana/ atau pelanggar hukum dapat kita Tarik dua garis besar sistem yaitu sistem kepenjaraan dan sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terpidana(narapidana), di mana sistem ini merupakan tujuan dari pidana penjara bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman (pidana), maka oleh pengadilan orang yang dijatuhi hukuman tadi kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai habis masa pidananya. Suasana di dalam penjara bagi orang yang bersalah tadi diperlakukan dengan sistem perlakuan berupa penyiksaan dan hukuman-hukuman badan lainnya.<sup>4</sup> Dengan tujuan memberikan efek jera melalui perlakuan keras dan tidak manusiawi sehingga para pelanggar atau narapidana tersebut dapat bertobat, menyesali perbuatan dan melakukan kejahatan Kembali sehingga ia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara lagi, dengan sistem perlakuan sebagaimana yang digambarkan diatas tidak lain adalah merupakan tujuan dari pidana penjara. Pelaksanaan pidana penjara dilakukan pada suatu tempat berupa bangunan yang dirancang khusus dan kemudian diberi nama dengan bangunan penjara

Kemudian seiring perkembangan pemikiran manusia yang dimana Indonesia mengadopsi sistem tujuan teori pemidanaan reintegrasi sosial, atau di versi Indonesia dikenal dengan sistem pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Dr. Saharjo, S.H (Menteri kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidatonya penganugerahan gelar doktor honoris causa oleh universitas Indonesia, yang kemudian oleh beliau dinyatakan pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Kemudian satu tahun berselang tepatnya pada 27 April 1964 dalam konferensi jawatan kepenjaraan istilah Pemasyarakatan di bakukan sebagai pengganti penjara. Kemudian pada 27 April-7 Mei 1974 diadakan konferensi yang hasil keputusannya bahwa pemasyarakatan tidak hanya semata-mata

---

<sup>3</sup> Iqraq Sulhin, "FILSAFAT (SISTEM) PEMASYARAKATAN". Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.7 No.1 Mei 2010.hal 139

<sup>4</sup> <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7322/2/BAB%20I.pdf> diakses pada 23 februari 2022, pukul 21.30

*APAKAH PEMBINAAN INTELEKTUAL BISA MEMBUAT WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAPAT MEMPERBAIKI DIRI KHUSUSNYA DI LAPAS KELAS IIB GUNUNGSITOLI.*

sebagai tujuan dari pidana penjara melainkan sistem pembinaan narapidana. sistem pemasyarakatan merupakan serangkaian system yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan undang Undang dasar 1945 dengan tujuan membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri serta tidak mengulangi Tindakan pidana sehingga ia dapat Kembali dan diterima secara utuh oleh masyarakat.

Core business pemasyarakatan seperti yang telah digagas oleh saharjo adalah pelaksanaan pembinaan narapidana dan berdaya guna. Sehingga yang menjadi indikatornya utama keberhasilan pemasyarakatan terletak pada seberapa besar produksi yang dihasilkan dari tangan-tangan terampil warga binaannya. System pemasyarakatan merupakan pembinaan dan pembimbingan kepada narapidana, pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian. Untuk membuat narapidana yang berdaya guna diperlukan kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan pembimbingan seperti pada PP No.58 Tahun 1999 tentang pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan pasal 3 Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: a.ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b.kesadaran berbangsa dan bernegara; c intelektual; d sikap dan perilaku; e.kesehatan jasmani dan rohani; f.kesadaran hukum; g.reintegrasi sehat dengan masyarakat; h.keterampilan kerja; dan i.latihan kerja dan produksi. Dengan kegiatan pembinaan dan pembimbingan tersebut harapan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sehingga tujuan sistem pemasyarakatan tersebut terwujud.

#### **RUMUSAN MASALAH**

Kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan meliputi kegiatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,kesadaran berbangsa dan bernegara,intelektual,sikap dan perilaku kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, dan latihan kerja dan produksi. Dengan kegiatan tersebut diharapkan tujuan dari sistem pemasyarakatan itu tercapai. Sistem pemasyarakatan telah lama dianut dan dijalankan sudah sejak lama maka daripada itu perlu

kita melihat apakah kegiatan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan telah bisa mewujudkan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri. Dalam hal ini khusus kegiatan pembinaan intelektual dan mencapai tujuan memperbaiki diri, Apakah Pembinaan Intelektual bisa Membuat warga Binaan Pemasyarakatan dapat Memperbaiki Diri Khususnya di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli.

## **TUJUAN**

Sistem pemasyarakatan merupakan tatanan pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan yang bertujuan memperbaiki narapidana menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, menyadari kesalahan dan memperbaiki diri, sehingga narapidana dapat dikembalikan kepada masyarakat dan diterima secara seutuhnya sehingga hubungan masyarakat dan narapidana pulih Kembali. Salah satu pembinaan yang dilakukan adalah kegiatan pembinaan intelektual, intelektual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan dasar, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan dan daya tangkap. Pembinaan intelektual sangat perlu dilakukan kepada narapidana, Dwijayanti (2009) mengatakan bahwa kecerdasan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental berpikir<sup>5</sup>. Kecerdasan intelektual merupakan kecerdasan yang dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan seseorang (Yani, 2011).<sup>6</sup> Kecerdasan intelektual sangat diperlukan seseorang untuk dapat berpikir secara rasional. Ketika seseorang dapat berpikir secara rasional dan menalar dengan baik maka seseorang akan lebih kecil kemungkinan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui apakah pembinaan intelektual seorang warga binaan pemasyarakatan dapat membuat ia memperbaiki diri. Karena siapa dan perilaku seseorang berkaitan erat dengan kecerdasan intelektual yang ia miliki, dengan demikian kita dapat tahu bahwa seberapa berpengaruh pembinaan intelektual ini dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan terutama memperbaiki diri.

---

<sup>5</sup> Ni Kadek Ayu Rusmiani, A.A.G.P. Widanaputra, "*PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, KECERDASAN INTELEKTUAL DAN PERILAKU BELAJAR PADA TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI*". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.20, 2 Agustus 2017, hal.966

<sup>6</sup> *Ibid*

## PEMBAHASAN

Intelektual dapat didefinisikan sebagai kecakapan atau kemampuan seseorang untuk berpikir. Para ahli psikologi memberi arti sama dengan intelegensi. secara garis besar intelektual merupakan kemampuan seseorang dalam memakai kecerdasanya untuk belajar, bekerja, berpikir, memahami, menelaah sesuatu hal atau pun masalah, sehingga dengan intelektual tersebut ia bisa memecahkan masalah yang dihadapi. William Stern (dalam Sunarto, 1994) intelektual merupakan kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan-kebutuhan baru dengan menggunakan alat berfikir sesuai dengan tujuannya. Cattell (dalam Clark, 1983) intelektual adalah kombinasi sifat-sifat manusia yang terlihat dalam kemampuan memahami hubungan yang lebih kompleks, semua proses berpikir abstrak, menyesuaikan diri dalam pemecahan masalah dan kemampuan memperoleh kemampuan baru. Alfred Binet (dalam Sobani Irfan, 1986) intelektual adalah suatu kapasitas yang antara lain mencakup kemampuan: Menalar dan menilai, Menyeluruh, Mencipta dan merumuskan arah berpikir spesifik, Menyesuaikan pikiran pada pencapaian hasil akhir, Memiliki kemampuan mengkritik diri sendiri.<sup>7</sup>

Dari pendapat ahli diatas dapat kita simpulkan bahwa, intelektual adalah kemampuan untuk mengerti, menelaah, menalar, berpikir abstrak serta bertindak secara efisien dan efektif. Pembinaan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk merubah tingkah laku individu serta membentuk kepribadian lebih baik, sehingga apa yang dicita citakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan, pembinaan intelektual merupakan suatu upaya untuk membuat seseorang dapat berpikir abstrak, menalar, memahami sesuatu hal dengan baik, menelaah serta bertindak secara efisien dan efektif sehingga tujuan memperbaiki diri dapat tercapai. Pada umumnya narapidana yang menghuni Lembaga pemasyarakatan kurang memiliki latar belakang Pendidikan dan kecerdasan intelektual yang memadai baik itu Pendidikan formal dan Pendidikan yang ditanamkan dari lingkungan keluarga sehingga banyak dari mereka yang kecerdasan intelektual sangat kurang. Walaupun di lain sisi narapidana yang ada di Lembaga pemasyarakatan ada juga beberapa para cendekiawan seperti mereka yang tersandung kasus korupsi dan penipuan, artinya mereka memiliki kecerdasan intelektual tersebut namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh mereka. Tak terkecuali di lapas kelas IIB gunungsitoli banyak dari pelaku mereka narapidana memiliki latar Pendidikan dan kecerdasan intelektual yang kurang.

---

<sup>7</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/intelektual/> diakses pada tanggal 24 februari 2022, pukul 21.00

Pembinaan intelektual kepada mereka narapidana dirasa sangat perlu karena dengan kecerdasan intelektual yang baik. Seseorang dapat berpikir dan bertindak lebih bijaksana juga yang membuat mereka memperbaiki diri dan serta bisa berpikir untuk mengulangi hal yang sama Kembali. Melihat dari para narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli kebanyakan mereka merupakan individu yang tidak dapat berpikir secara logis dan berlaku asal asalan, kenapa demikian karena ketidaktahuan masyarakat akan adanya hukum yang mengatur, selain itu latar belakang Pendidikan yang kurang sehingga membuat mereka lebih rentang cepat melakukan Tindakan yang melanggar hukum karena sikap kemampuan menalar yang kurang dimaksimalkan.

Tentunya di dalam lapas kelas IIB Gunungsitoli melakukan pembinaan dan pembimbingan sesuai amanat UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, kegiatan pembinaan dilakukan untuk membuat para narapidana dapat inkrah dari perbuatannya sebelumnya ke perbuatan yang lebih baik yang taat akan hukum, dan dapat diterima kembali di masyarakat. kegiatan pembinaan intelektual yang ada di lapas gunungsitoli kegiatan pendidikan kesetaraan paket A, B, C dan perkuliahan S1 dan S2. Setiap kegiatan pembinaan yang dilakukan selalu menggunakan jasa pihak ketiga sebagai penyedia jasa layanan sehingga kegiatan pembinaan intelektual berjalan dengan baik. Seperti kegiatan paket A,B,C bekerja sama dengan sanggar kelompok belajar (SKB) kota Gunungsitoli dan perkuliahan belajar sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Oikumene Injili (STTOI) Sidikalang. Kegiatan pembinaan Intelektual ini telah dilaksanakan hampir dua tahun dan telah menamatkan beberapa warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan hingga saat ini masih berjalan dengan baik dan terkontrol melalui pengawasan Kasubsi Binadik

Sebelum pandemic ini pembelajaran dilakukan dengan tatap muka baik dengan kegiatan kuliah dan paket A, B, C, namun karena pandemic ini pembinaan dilakukan dengan online atau PJJ. Tentu ada tantangan tersendiri dalam melakukan pembinaan, terutama dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang mau membantu pembinaan yang dilakukan. Dalam kegiatan pembinaan Intelektual yang dilakukan ini ada hanya beberapa saja yang mengikutinya seperti data yang saya ambil di Lapas Kelas IIB gunungsitoli untuk jumlah yang mengikuti pembinaan Intelektual amatlah tidak banyak.

**Tabel. 1** Pemetaan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang ikut pembinaan intelektual

No	PAKET			JUMLAH		
	A	B	C	S1	S2	
2	Jumlah	6	4	7	14	1
3	Total	17			Total	15
4					Jumlah	32

Sumber: Sistem Data Base Lapas Kelas Iib Gunungsitoli

Melihat dari data di atas sungguh di sayangkan dari jumlah 151 Warga Binaan pemasyarakatan di lapas kelas Iib Gunungsitoli yang mengikuti Pembinaan Intelektual hanya kurang dari 25% jumlah warga binaan pemasyarakatan yang ada. Artinya pembinaan intelektual yang dilaksanakan kepada Warga Binaan pemasyarakatan tidak dirasakan secara menyeluruh oleh warga binaan pemasyarakatan yang ada. Tentu ini sangat disayangkan mengingat pembinaan ini sangat penting adanya. Kenapa bisa demikian minat dari warga binaan pemasyarakatan untuk mengikuti kegiatan ini sangat kurang, alasan yang sering ditemui merasa bahwa untuk mengikuti kegiatan ini tidak begitu akan memberi dampak yang signifikan Ketika mereka Kembali ke lingkungannya nanti, selain itu warga binaan pemasyarakatan juga terkendala akan data diri yang diminta sebagai syarat seperti data Akte Kelahiran, Ijazah yang kata mereka tercecer atau sudah hilang, sehingga ini menjadi tantangan bagi mereka untuk mendaftarkan diri mengikuti pembinaan tersebut.

Tantangan yang sering dihadapi oleh petugas dalam melaksanakan kegiatan ini terutama pada saat Covid-19 melanda yaitu fasilitas sarana prasarana yang sangat tidak mendukung dimana mereka memanfaatkan ruangan yang ada kadang mereka memanfaatkan Gedung ibadah sebagai tempat pembinaan ini dilakukan, tantangan lain seperti tidak tersedianya infokus atau komputer penunjang pembelajaran online, mereka hanya memanfaatkan fasilitas yang ada seperti melalui vc karena pihak ketiga juga memiliki kendala dalam menjalankan pembelajaran online ini. Ditambah perpustakaan yang ada di lapas Gunungsitoli hanya memuat beberapa buku artinya perpustakaan yang ada sebenarnya sangat kekurangan buku buku penunjang kegiatan ini. Tentunya ini sangat menjadi faktor penghambat keberhasilan pembinaan intelektual yang ada.

Warga Binaan Pemasyarakatan juga kadang memanfaatkan pembinaan ini sebagai alasan kepada keluarga untuk meminta uang lebih dengan alasan ada yang mau di urus di dalam lapas yang sebenarnya kegiatan ini tidak dipungut biaya apapun, sehingga keluarga dari warga binaan pemasyarakatan merasa dan beranggapan bahwa di dalam Lapas ada Pungutan liar. Pertanyaanya bagaimana proses cara penentuan siapa yang ikut pembinaan

ini? bagaimana dengan mereka yang tidak ikut dengan pembinaan ini? Untuk proses pendaftaran dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada warga binaan pemasyarakatan sehingga yang memiliki minat dan kemauan untuk mengikuti bisa mendaftarkan diri di bagian Pembinaan, rata rata yang memiliki minat tidaklah banyak. Mereka yang tidak ikut pembinaan ini akan diarahkan untuk membaca di perpustakaan atau di ruang kamar mereka mereka bisa meminjam buku di perpustakaan dan dibawa ke dalam blok.

Kalau dilihat dari pelaksanaannya dan outputnya sebenarnya pembinaan intelektual yang dilakukan di lapas gunungsitoli dengan segala macam tantangan dapat kita simpulkan bahwa pembinaan Intelektual yang diberikan masih belum bisa membuat warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya kenapa karena pelaksana pembinaan yang dilakukan kurang maksimal dikarenakan segala sarana dan prasarana kurang mendukung kemudian merencanakan kegiatannya belum dikonsep secara baik oleh para petugas sehingga hanya terkesan sebagai kegiatan pengisi waktu luang warga binaan pemasyarakatan. Kenapa bisa demikian melihat dari data Jumlah narapidana 151 orang dan yang residivis berjumlah 21 satu orang.

**Tabel 2. Jumlah Residivis dan yang ikut pembinaan**

No	KASUS	BANYAK	IKUT PEMBINAAN
1	NARKOTIKA	14	-
2	UMUM	7	-
3	JUMLAH	21	-

*Sumber: Sistem Data Base Lapas Kelas Iib Gunungsitoli*

Jika di lihat dari data di atas para warga binaan pemasyarakatan yang melakukan residivis ternyata tidak mengikuti pembinaan Intelektual, kemudian pembinaan yang dilakukan tidak merata kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan sehingga dampak dari pembinaan yang diberikan tidak memberi efek kepada seluruh narapidana. Harusnya pembinaan Intelektual secara menyeluruh kepada seluruh warga binaan namun bukan berarti dengan memberi pembinaan intelektual juga dapat membuat mereka tidak residivis Kembali. Kemudian bagaimana dengan mereka yang mengikuti pembinaan di lapas. Dari beberapa data yang dikumpulkan memang semua yang mengikuti pembinaan intelektual di lapas kelas Iib gunungsitoli tidak melakukan residivis dan bahkan ada yang memanfaatkan pembinaan yang ia terima dengan mencari pekerjaan dengan ijazah yang ia miliki ada juga yang kuliah menjadi guru agama, namun sangat diharapkan bahwa pembinaan ini dilakukan memberi dampak kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan yang ada.

Pembinaan intelektual merupakan suatu hal yang penting karena manusia pada dasarnya Semakin cerdas seseorang maka semakin baik pula pola pemikirannya dalam menentukan perilaku mana yang akan dipilihnya sebagai sesuatu yang baik dan beretika. Namun penerapannya di lapangan sangat jauh dari apa yang diharapkan selain itu kegiatan pembinaan intelektual ini bukan satu satu hal yang membuat warga binaan pemasyarakatan memperbaiki diri, tentunya di pelukan pembinaan lain seperti kerohanian yang sangat erat dengan norma norma ketuhanan yang membuat ia lebih dekat kepada sang pencipta, tapi jika dilihat dari sisi pelaksanaan pembinaan intelektual sebenarnya pembinaan yang diberikan kurang efektif alasannya karena fasilitas tidak ada, prospek perencanaan target pembinaan tidak ada, biasanya warga binaan pemasyarakatan yang ikut hanya mereka yang memiliki kepentingan lain nantinya di luar Lapas.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

pemasyarakatan sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Narapidana akan dimasukkan kedalam Lembaga pemasyarakatan sebagai wujud pertanggungjawaban atas sikap dan perbuatan yang telah ia lakukan. Kemudian di dalam lapas ia akan dibina dengan mengikuti kegiatan pembinaan seperti ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku; e.kesehatan jasmani dan rohani; f.kesadaran hukum; g.reintegrasi sehat dengan masyarakat; keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi.

Pembinaan intelektual dilakukan agar warga binaan pemasyarakatan mengalami peningkatan berpikir, menalar, sehingga mereka dapat bersikap lebih baik Ketika mereka Kembali kelingkungan masyarakat. Karena Semakin cerdas seseorang maka semakin baik pula pola pemikirannya dalam menentukan perilaku mana yang akan dipilihnya sebagai sesuatu yang baik dan beretika. Namun pembinaan yang dilaksanakan di lapas biasanya kurang maksimal alasannya karena WP tidak memiliki minat yang tinggi mengikuti

pembinaan ini, sarana prasarana kurang, dibutuhkan pihak ketiga untuk menjalankan kegiatan. Pembinaan lebih condong kepada peleburan pelaksana tugas saja makanya kurang efektif, petugas yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan pembinaan tidak ada. Kegiatan biasanya diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan yang memiliki kepentingan bukan karena sadar perlu melakukan hal tersebut demi kebaikan.

Namun pembinaan intelektual ini sebenarnya sangat berpengaruh terhadap memperbaiki diri karena dengan ilmu yang ia miliki ia sadar bahwa apa yang ia lakukan salah, kemudian perlu adanya pembaharuan makanya nanti hal ini yang akan menjadi pendorong mereka berubah atau memperbaiki diri. Tapi realita dilapangan sebenarnya berbeda dengan yang kita kasi pembinaan intelektual tidak menjamin reka memperbaiki diri, perlu faktor lain dan dorongan dari diri sendiri sehingga mereka dapat memperbaiki diri. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pembinaan intelektual diperlukan untuk membuat warga binaan pemasyarakatan memperbaiki diri namun, pembinaan intelektual tidak dapat memberi dampak besar bagi mereka untuk memperbaiki diri. Sehingga perlu motivasi dari dirinya sendiri dan juga dorongan dari luar baru terwujudnya perbaikan diri oleh warga binaan pemasyarakatan.

### **Saran**

Banyak kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan intelektual, yang menyebabkan kurang efektif pelaksanaan dari kegiatan ini, sehingga sangat berpengaruh terhadap hasil yang di tunjukan oleh warga binaan pemasyarakatan saran dari kami seperti:

- a. Perlunya sarana yang memadai  
Banyak kekurangan yang memadai setelah saya lihat seperti tidak adanya meja belajar, kemudian media yang mendukung proses belajar itu terjadi masih sangat tidak ada lebih ke pemanfaatan barang yang ada saja
- b. kanwil diharapkan melakukan Kerjasama dengan dinas terkait terhadap pembinaan ini sehingga percepatan dan dampak yang diberikan sangat signifikan  
melakukan kerja sama dengan dinas terkait alasanya karena setiap daerah itu memiliki tantangan nya sendiri namun apabila kanwil telah berkoordinasi dengan pemprov sesuai bagian yang kita fokuskan mudah mudahan apa yang diharapkan dapat tercapai.

- c. Penyediaan Gedung pembinaan intelektual sangat di perlukan  
Saya rasa ini merupakan hal penting, bukan hanya Gedung pembinaan intelektual gedung khusus yang digunakan untuk kegiatan pembinaan perlu disediakan.
- d. Tersedianya petugas yang memiliki kompetensi yang mengurus pembinaan ini  
Tujuannya agar perencanaan dari kegiatan ini tercapai, dengan adanya petugas yang kompeten yang lebih mengerti tentunya perencanaan kegiatan lebih terarah dan bukan hanya sekedar pelaksanaan dengan tujuan pelepasan tanggung jawab.
- e. Penyediaan buku buku belajar yang memadai  
Bukan hanya buku buku yang terbatas dari jumlah saja, karena diharapkan dengan buku yang aneka ragam membuat hal tersebut dapat minat membaca mereka tumbuh. Kemudian mereka juga memiliki keinginan untuk mengisi waktu luang dengan membaca.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Goleman Daniel. 1995. kecerdasan emosional. Pt. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Pakpahan Dedek pranto. 2021. Kecerdasan Spiritual (SQ) dan Kecerdasan Intelektual (IQ) dalam Moralitas Remaja Berpacaran Upaya Mewujudkan Manusia Yang Seutuhnya. CV. Multimedia Edukasi. Malang.
- Kluytmans First. 2006. Perilaku Manusia : Pengantar Singkat Tentang Psikologi. Refika Aditama. Bandung.
- Endang Koswara. 2019. Terus Memperbaiki Diri. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Azwar Saifuddin. 2015. Sikap Manusia: Teori Dan Pengukurannya edisi ke 2. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Yolanda, L 2016. Ekspansi Pidana Kerja Sosial Sebagai Sanksi Pidana dalam Rancangan Undang - Undang KUHP di Indonesia. Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Trihandini, Meirnayati, 2005. Analisis Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosi dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Karyawan. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro : Semarang
- Hartini, Tintin (2017). Pengaruh Kecerdasan Intelektual (IQ), kecerdasan, Emosi (EQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ) Terhadap Perilaku Sosial Siswa SMPN 1 Kadugede Kabupaten Kuningan. OASIS : Jurnal Ilmiah Kajian Islam, Vol 1, Hal 1-16.
- Gayatri, Wirawati (2019). Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Perilaku Belajar Terhadap Pemahaman Akuntansi. E-Jurnal Akuntansi. Vol 28, hal 1377-1404.

- Rusmiani, Widanaputra (2017). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan INtelektual dan PERilaku Belajar pada Tingkat Pemahaman Akuntansi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol 20, hal. 959-985.
- Sulhin,Iqrak (2010). Filsafat (Sistem) Pemasarakatan. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 7, hal 134-150.
- Made, dkk (2014) Pengaruh Kecerdasan Intelektual (IQ) kecerdasan, Emosi (EQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ) Dan perilaku Belajar Terhadap Pemahaman Akuntansi. Vol.2, hal
- Pid Unpad, "Ternyata, Kecerdasan Emosional Memegang Peran Penting dalam Kesuksesan Seseorang" <https://pip.unpad.ac.id/postdetail/Ternyata-Kecerdasan-Emosional-Memegang-Peran-Penting-dalam-Kesuksesan-Seseorang> diakses pada 25 Februari 2022. Pada Pukul 13.00
- Walisonngo "Bab" <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7322/2/BAB%20I.pd> di akses pada 23 februari 2022. Pada pukul 21.30 wib.
- Kurniawan, Aris, "Pengertian Intelektual – Tahap, Faktor, Tingkatan, Karakteristik, Contoh, Para Ahli" <https://www.gurupendidikan.co.id/intelektual/> diakses pada 24 februari 2020, pada pukul 21.00 wib.
- Luh Seryatni, "kecerdasan emosional dan perilaku manusia" <https://journal.universitassuryadarma.ac.id> di akses pada 25 Februari 2022, pukul 13. 15 wib.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.